

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019

PROVINSI BALI

Perbaikan

DITERIMA



Pabu

29 Mei 2019

: 16.06 WIB



Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377 email: soaldwi@yahoo.com

NIK : 3174031710510005

2. Nama : H. AHMAD MUZANI

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377, E-mail: soaldwi@yahoo.com

NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Bali;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

1). M. Maulana Bungaran, SH.

2). Munatsir Mustaman, SH.

3). Hendarsam Marantoko, SH

4). Sahroni, SH

- 5). Yunico Syahrir, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 9). Achmad Safaat, SH
- 11). Dr. I Gst Kt Suastika, S.H.,M.Hum.
- 13). Gusti Kresna Putra S, S.H., M.H., C.T.L.
- 15). Charlie Usfunan, S.H., M.H.

- 6). Alex Chandra, SH
- 8). Yupen Hadi, SH.
- 10). Desmihardi, SH, MH
- 12). Yoga Fitrana Cahyadi, S.H.,M.H.
- 14). Valerian L Wangge, S.H.,M.H.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga......TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2)huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyatdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politiklokal peserta Pemiluuntuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Nomor. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil

- pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benaruntuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI BALI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON CALEG PARTAI GERINDRA Drs. I WAYAN SUDIARA, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. BALI DAPIL BALI 1

| | NO | PARTAI | Perolehan Suara | Selisih | |
|---|----|--------|-----------------|---------|--|
| 1 | | | | | |

| | | Termohon | Pemohon | |
|----|----------|----------|---------|------|
| 2 | GERINDRA | 17:522 | 17.685 | -163 |
| 14 | DEMOKRAT | 17.710 | 17.651 | 59 |

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalildalil Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa diduga terjadi pengurangan suara PEMOHON, hal ini berdasarkan pada DC1-DPRD Provinsi perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 17.522 suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan Dokumen DAA1-DPRD Provinsi terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 163 suara;
- Bahwa diduga terjadi penambahan suara Partai Demokrat, hal ini berdasarkan pada DC1-DPRD Provinsi perolehan suaranya adalah sebanyak 17.710 suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan Dokumen DAA1-DPRD Provinsi terdapat penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 59 suara;
- Bahwa akibat terjadinya dugaan pengurangan suara PEMOHON dan sebaliknya terjadinya dugaan penggelembungan dan atau penambahan suara sebagaimana dimaksud diatas, PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Propinsi Bali Dapil Bali 1;
- 4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD PROVINSI BALI DAPIL 1;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali I;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali

| NO | PARTAI | Perolehan Suara | |
|----|----------|-----------------|---------|
| | | Termohon | Pemohon |
| 2 | GERINDRA | 17.522 | 17.685 |
| 14 | DEMOKRAT | 17.710 | 17.651 |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

RAKA GANI PISSANI, SH.

MUNATHSIR MUSTAMAN, SH